

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
TENTANG UPAH MINIMUM KOTA (UMK) DI KOTA PEKANBARU
TAHUN 2011-2012**

Oleh:

Febryansyah

Dosen pembimbing : Drs. H. Isril, MH

Email : febriansyah_2289@yahoo.co.id

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Abstract

This study want to see how the implementation of the Minimum Wages Pekanbaru City in 2011-2012. The problem background of this research is how the implementation of the minimum wage in the city of Pekanbaru and any follow-up to the government to the company in Pekanbaru that did not run the Minimum Wage?

This research is a qualitative study, the data collection techniques in this study is a descriptive analysis. This research uses documentation (observation) and interviews with key informants as the object of information that aims to achieve the goal to get the information in the study. The types of data used in this study is primary data and secondary data obtained through direct observation and interviews with key informants in this study.

Based on the research and discussion that has the writer explained in the previous chapter are based on the formulation of the problem, the authors conclude the following:

1. Implementation of City Minimum Wage of Pekanbaru City in 2011-2012 has been running as it should, although the implementation is still found violations of economic actors, which in the year 2011 from a total of 150 objects that supervised supervision, monitoring found 32 objects that are still not fully implement Minimum wage policy Pekanbaru
2. Pekanbaru City Government in this case through the Department of Labour Pekanbaru grounded by the Ministry of Labour Law No. 03 Year 1951 formed supervisory personnel, amounting to 3 (three) persons. Where surveillance conducted after the Minimum Wage issued it will be data collection, observe, manage and conduct further assessments will be

dealt with firmly for business people who are caught not running the city minimum wage in City of Pekanbaru by give warning letter which will further the company's business license revoked.

3. According to the data obtained, the main problems in the oversight was due to budgetary constraints which have an impact on the supervision carried out because the process requires the personnel budget opresional field supervisors.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pengawasan, Upah Minimum Kota (UMK)

Pendahuluan

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan UMP dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi penjara dari satu hingga empat tahun dan denda minimal Rp100 juta dan maksimal Rp400 juta. UMP yang ditetapkan merupakan gaji pokok bagi pekerja yang masih belum menikah dan punya masa kerja 0-12 bulan. Upah ini tidak termasuk uang makan, transportasi dan lembur yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Saat ini, UMR juga dikenal dengan istilah Upah Minimum Propinsi (UMP) karena ruang cakupannya biasanya hanya meliputi suatu propinsi. Selain itu setelah otonomi daerah berlaku penuh, dikenal juga istilah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Upah Minimum Kota (UMK) ditetapkan langsung oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

Kota Pekanbaru terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012 mealalui Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 48 tahun 2012, dan dilanjutkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 54 tahun 2011 Tentang Upah Minimum Kota Pekanbaru tahun 2012 adalah Rp.1.260.000,-/bulan atau naik 11% (Rp.1.135.000,-/bulan) dari UMK tahun 2011 di Kota Pekanbaru. Bahkan Pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada seluruh perusahaan di Kota Pekanbaru termasuk Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan para serikat buruh di Pekanbaru sejak tanggal 9 November 2011 (Riau Pos, 22 Desember 2011). Namun, tampaknya hingga hari ini masih ada saja perusahaan, khususnya *outsourcing* yang tidak menjalankan kebijakan tersebut, salah satunya adalah *outsourcing* Bank Mandiri Tbk bidang *Consumer Loan*, yakni PT. Sumber Daya Menamas yang masih menggunakan UMK dibawah standar ketentuan, yakni Rp.1.120.000,-/bulan yang juga masih dibawah UMK tahun 2011.

Berikut penuturan beberapa karyawan dari beberapa perusahaan yang ada di Kota Pekanbaru. “Saya bekerja di *Consumer Loan Bank Mandiri* sejak 6 bulan yang lalu, dan setiap bulannya gaji pokok yang saya dapatkan adalah Rp. 1.120.000,-. Gaji ini berlaku untuk *Entry Sales Officer (ESO)* yang mempunyai target minimal Rp.500.000.000,- per bulan.” (Heru; ESO Bank Mandiri,Tbk). Hal ini cukup ironis mengingat kebijakan tersebut bersinggungahn langsung dengan masyarakat yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu pemerintah dalam hal ini harus memandang penting permasalahan tersebut. Berdasarkan fenomena tersebut, kiranya perlu adanya analisis mengenai implementasi kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru tentang Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Pekanbaru tahun 2011 - 2012.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek p enelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya. Pada umumnya penelitian kualitatif merupakan penelitian yang non hipotesis sehingga dalam rangka penelitiannya bahkan tidak perlu merumuskan hipotesisnya. Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan obyek penelitian secara akurat. Pelaksanaan penelitian deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut, selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka untuk deskriptif analisis data disajikan dalam bentuk analisa.

- a. Data dikumpulkan melalui informan, key informan dan data dari lapangan. Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka penulis selanjutnya memisahkan dan mengelompokan data menurut jenisnya.
- b. Data yang didapat dilapangan di dipadukan dengan data yang didapatkan melalui informan, kemudian ditarik kesimpulan akhir dari data-data tersebut.

Hasil Pebahasan

Dalam pelaksanaan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Tentang Upah Minimum Kota Pekanbaru Tahun

2011, peneliti mencoba menganalisis mengenai permasalahan yang ada, adapun data dan hasil penelitiannya adalah sebagai berikut:

A. Implementasi Kebijakan UMK di Kota Pekanbaru

Semakin meningkatnya berbagai aktivitas didalam dunia usaha, baik di sektor formal maupun informal mengakibatkan kebutuhan tenaga kerja kian meningkat. Tenaga kerja tidak dapat dipisahkan dari organisasi yang mewadahnya, yakni organisasi usaha, karena mereka (tenaga kerja) merupakan asset utama yang menentukan jalannya operasional suatu usaha. Oleh sebab itu, antara pekerja dan pengusaha atau majikan terikat didalam sebuah hubungan yang sangat erat dan saling bergantung, yakni hubungan industrial. Didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat (16), disebutkan bahwa: Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan gabungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan UMK di Kota Pekanbaru selalu saja menjadi permasalahan dikarenakan selalu saja terdapat pelaku usaha yang tidak mau menjalankan UMK tersebut. Berikut data tiga tahun terakhir perusahaan yang tidak menjalankan UMK di Kota Pekanbaru:

Tabel 3.1.

Jumlah Perusahaan yang tidak Menjalankan UMK Pekanbaru 2009-2011

No	Tahun	Jumlah
1	2009	25
2	2010	28
3	2011	32

Sumber: Disnaker Kota Pekanbaru 2012

Tabel 3.1 mendeskripsikan bahwa setiap tahun selalu mengalami kenaikan perusahaan yang tidak menjalankan UMK, sehingga perlu adanya pengawasan dan sanksi yang tegas kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan pelaksanaan UMK tersebut. Seperti yang telah diatur didalam perundang-undangan, maka pemerintah Kota Pekanbaru sebagai mediator dalam hubungan industri juga telah berupaya melakukan pengawasan upah pekerja di Kota Pekanbaru, bagi para pekerja di sektor formal. Untuk dapat mengetahui pengawasan terhadap kebijakan pemerintah tentang Upah Minimum Provinsi di Kota Pekanbaru pada tahun 2011-

2012 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru untuk mencegah terjadinya kemungkinan-kemungkinan penyimpangan terhadap penerapan kebijakan Upah Minimum Provinsi yang telah ditetapkan pemerintah sebagai hasil dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Menentukan pelaksanaan Pengawasan Kebijakan Tentang UMK di Kota Pekanbaru

a. Jenis Pengawasan Terhadap Penerapan Kebijakan Pemerintah Tentang Upah Minimum Provinsi di Kota Pekanbaru Tahun 2011-2012

Jenis pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru adalah pengawasan represif, yakni pengawasan yang dilakukan setelah Kebijakan Upah Minimum Kota di berlakukan pada tahun 2011-2012 kepada semua pelaku dunia usaha di Kota Pekanbaru. Aspek teknis pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru meliputi pengawasan terhadap penerapan kebijakan upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah terhadap pelaku dunia usaha yang beroperasi di Kota Pekanbaru, dengan melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengendalian terhadap kemungkinan-kemungkinan penyimpangan dari pelaku usaha di Kota Pekanbaru pada tahun 2011-2012 untuk menerapkan Upah Minimum yang telah ditetapkan pemerintah kepada para pekerja yang mereka pekerjakan, tujuannya adalah untuk mengetahui adanya pelanggaran pembayaran upah dan dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan penerapan kebijakan Upah Minimum Kota Pekanbaru agar sesuai dengan apa yang diharapkan bersama.

b. Objek Pengawasan Terhadap Penerapan Kebijakan Pemerintah Tentang UMP di Kota Pekanbaru Tahun 2011

Objek pengawasan dari ruang lingkup pengawasan terhadap kebijakan pemerintah tentang Upah Minimum Kota di Kota Pekanbaru tahun 2011 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat (6) adalah semua para pelaku usaha yang beroperasi di Kota Pekanbaru yang berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan, milik persekutuan, atau milik swasta yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan. Pada tahun 2011 jumlah perusahaan yang menjadi objek pengawasan berjumlah 3.412 perusahaan yang terdiri dari 334 perusahaan besar, 1.072 perusahaan sedang dan 1.736 perusahaan kecil. Namun dari hasil pengamatan lapangan dan hasil wawancara yang dilakukan terhadap salah seorang personil pengawas Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, yakni Bapak M. Sihite (personil pengawas Dinas

Tenaga Kerja Kota Pekanbaru) dalam penelitian ini mengatkan bahwa, pada tahun 2011 yang menjadi objek pengawasan di Kota Pekanbaru dibatasi sebanyak 150 perusahaan yang terdiri dari 50 perusahaan kecil, 45 perusahaan sedang dan 55 perusahaan besar. Kecilnya jumlah objek pengawasan yang dapat diawasi pada tahun 2011 yang berjumlah 150 perusahaan jika dibandingkan dengan jumlah objek pengawasan yang ada di Kota Pekanbaru yang berjumlah 3.412 perusahaan yang dikarenakan faktor keterbatasan seperti jumlah personil pengawas dan kurangnya didukung oleh sarana dan prasarana pengawasan seperti kendaraan oprasional yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja Kota Pekabaru yang terbatas, pembatasan anggaran biaya kegiatan pengawasan dan beluk ditemukannya sistem efektif untuk penyampaian data keberadaan dan pelanggaran pembayaran upah secara berkala dan *up to date*. Hal ini mengakibatkan pengawasan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan terhadap objek pengawasan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru terkadang menjadi kurang efektif.

Dari 150 perusahaan yang menjadi objek pengawasan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru tersebut dikualifikasikan menjadi dua bagian karena biaya penyelenggaraan pengawasan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dibiayai oleh dana tugas pembantuan APBN tahun 2011, yakni sebanyak 70 (tujuh puluh) perusahaan yang dibiayai oleh dana APBD Kota Pekanbaru, sedangkan sisanya 80 (delapan puluh) perusahaan tidak dibiayai oleh APBD Kota Pekanbaru Tahun anggaran 2011. Hal tersebut sangat disesalkan oleh Ketua Bidang Humas Serikat Pekerja Kota Pekanbaru. Berikut petikan wawancara bersamanya, bahwa terbatasnya anggaran kegiatan pengawasan ini menyebabkan terbatasnya objek pengawasan sehingga masih banyak perusahaan yang belum terawasi dan secara langsung masih dijumpai pekerja yang mendapatkan upah minimum yang ditetapkan pemerintah Kota Pekanbaru. hal ini menunjukkan pemerinath Kota Pekanbaru tidak serius mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru karena anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan tersebut saja hanya bisa digunakan untuk minoritas perusahaan sebagai objek pengawasan dan hal ini terjadi setiap tahunnya. Oleh karena itu harapan kami dari Serikat Pekerja kepada pemerintah Kota Pekanbaru agar lebih memperhatikan lagi mpermasalahan ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru.

c. Metode Pengawasan Terhadap Penerapan Kebijakan Pemerintah Tentang UMK di Kota Pekanbaru Tahun 2011-2012

Metode pengawasan terhadap penerapan Kebijakan Pemerintah Tentang UMK di Kota Pekanbaru tahun 2011-2012 adalah dengan cara pelaksanaan

pengawasan dilapangan terhadap pelaksanaan kebijakan UMK di Kota Pekanbaru tahun 2011. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan diperoleh informasi bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru terhadap penerapan kebijakan UMK di Kota Pekanbaru dilakukan dengan frekuensi setiap bulan oleh pengawas yang telah ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1951. Berikut metode pelaksanaan pengawasan terhadap penerapan kebijakan UMK di Kota Pekanbaru yang dilaksanakan setiap bulannya oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru:

1. Personil pengawasan adalah pegawai pengawas Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru yang memiliki hak independen yang ditunjuk oleh Mneteri Tenaga Kerja yang telah disekolahkan atau dilatih selama 6 (enam) bulan untuk melakukan fungsi mengawasi penerapan Upah Minimum yang telah ditetapkan pemerintah (diatur didalam Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1951). Dinas Tega Kerja Kota pekanbaru memiliki 4 (empat) orang personil pengawas yang masing-masing telah mengikuti pelatihan selama 6 (enam) bulan untuk melaksanakan fungsi pengawasan penerapan Upah Minimum di Kota Pekanbaru. Adapun pengawas-pengawas tersebut adalah:
 - Masrio HS
 - M. Sihite, SmHk
 - Suyono
 - Julnaidi, ST
2. Setiap bulan personil pengawas membuat rencana kerja dalam rangka kegiatan pengawasan pelanggaran pembayaran Upah Minimum Kota di Kota Pekanbaru:
 - Membuat SK penyelenggaraan. SK penyelenggaraan tersebut diserahkan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan rekomendasi surat perintah tugas dilapangan. Setelah mendapatkan rekomendasi perintah tugas dilapangan barulah personil pengawas memiliki hak dan wewenang untuk melakukan pengawasan dilapangan.
 - Membuat jadwal rencana kerja. Pengawasan dilakukan f]dengan penjadwalan secara bertahap setiap bulannya. Pembuatan jadwal meliputi penentuan topic kegiatan, seperti pemetaan status kerawanan terhadap objek pengawasan. Setiap bulannya personil pengawas memeriksa minimal 1 (satu) orang mengawasi 2 (dua) atau 3 (tiga) perusahaan. Sehingga dengan 4 (empat) orang personil pengawas yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dalam sebulan dapat memeriksa 8 sampai 12 perusahaan dan pada tahun 2011 sekitar 150 perusahaan yang berhasil diawasi.

Penjadwalan kegiatan ini mempertimbangkan anggaran yang diberikan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Apabila anggaran terbatas, maka perusahaan yang diawasi juga menjadi terbatas.

- Melakukan koordinasi penyelenggaraan antara personil pengawas dengan Kasi Pemantauan untuk mendapatkan pembagian tugas kepada 4 (empat) personil pengawas. Koordinasi penyelenggaraan ini dimaksudkan agar pelaksanaan pengawasan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Masing-masing personil pengawas mendapatkan tugas sesuai dengan keperluan pengawasan.
- Para personil pengawas harus menyiapkan administrasi kegiatan meliputi Surat keputusan (SK) dari Kepala Dinas Tenaga Kerja untuk turun kelapangan, data-data penunjang berupa dokumentasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan surat nota pemeriksaan yang ditujukan kepada perusahaan untuk mengakses data sekunder sebagai dokumen ketenagakerjaan pada objek pengawasan berupa data umum perusahaan yang meliputi, jenis usaha, alamat perusahaan, pemilik perusahaan dan jumlah pekerja. Setelah itu barulah personil pengawasan turun kelapangan untuk mengumpulkan data primer yang merupakan bukti buku upah perusahaan. Data primer merupakan dokumen rahasia personil pengawas yang diperoleh dari perusahaan karena para personil pengawas memiliki hak independen dalam melakukan kegiatan pengawasan.

Setelah rencana kerja selesai, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pengawasan dilapangan berdasarkan rencana kerja di atas dengan melakukan penilaian terhadap objek pengawasan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada Bab sebelumnya yang berdasarkan pada rumusan masalah, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Upah Minimum Kota di Kota Pekanbaru tahun 2011-2012 telah berjalan sebagaimana mestinya, walaupun pada pelaksanaannya masih ditemukan pelanggaran oleh para pelaku ekonomi, dimana tahun 2011 dari total 150 objek pengawasan yang diawasi, ditemukan 32 objek pengawasan yang masih belum sepenuhnya melaksanakan kebijakan Upah Minimum Kota Pekanbaru

2. Pemerintah Kota Pekanbaru didalam hal ini melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru berlandaskan Keputusan Menteri Tenaga Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1951 membentuk personil pengawas yang berjumlah 3 (tiga) orang. Dimana pengawasan dilakukan setelah Upah Minimum dikeluarkan maka akan dilakukan pengumpulan data, mengamati, mengelola dan melakukan penilaian yang selanjutnya akan ditindak tegas bagi para pelaku usaha yang kedapatan tidak menjalankan Upah Minimum Kota di Kota Pekanbaru dengan memberikan surat peringatan yang selanjutnya akan dicabut izin usaha perusahaan tersebut.
3. Menurut data yang didapatkan, permasalahan utama didalam melakukan pengawasan adalah dikarenakan keterbatasan anggaran yang mana berdampak kepada pengawasan yang dilakukan karena pada prosesnya membutuhkan anggaran operasional para personil pengawas dilapangan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah harus segera mencari solusi kongkrit didalam mengatasi permasalahan yang dihadapi, salahsatunya dengan mempertimbangkan penambahan anggaran untuk pelaksanaan pengawasan, karena pastinya pemerintah juga mendapatkan pemasukan dari perusahaan-perusahaan tersebut, yang mana berarti pengawasan terhadap perusahaan tersebut juga harus diprioritaskan.
2. Dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah, APINDO dan Serikat Pekerja/Buruh, dimana masing-masing mereka memiliki peran yang penting dan juga tanggung jawab moral didalam pelaksanaan Upah Minimum ini, karena merekalah aktor yang membahas dan menetapkan Upah Minimum. APINDO yang mewakili para pelaku usaha harus memiliki komunikasi yang baik kepada seluruh pelaku usaha agar mereka dapat melaksanakan kebijakan Upah Minimum tersebut, begitu pula dengan Serikat Pekerja/Buruh, harus reaktif terhadap permasalahan yang terjadi, apabila kedapatan pelaku usaha yang tidak menjalankan kebijakan tersebut langsung laporkan kepada yang berwenang agar segera ditindak, sehingga pemerintah dalam hal ini yang mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut juga dapat terbantu melakukan tugas dan fungsinya sebagai pengawas kebijakan tersebut.

Daftar Pustaka

Buku :

- Gani, Arifin. 2002. *Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Pilar Pembangunan*, Jakarta : Pustaka Kendi
- Hessel, Nogi. 2003. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Laper
- Hikmat, Harry. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Bandung* : Humuniora Utama Press
- Hosio. 2007. *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*. Jakarta : Laksbang
- Irfan, Muhammad. 1991. *Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijakan*. Jakarta : Elex Media Komputindo
- Isbandi, Rukmunto Adi. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Pembangunan Desa*, Jakarta : Lv-i' Lut
- Nugroho, Rian. 2003. *Reiventing Pembangunan*. Jakarta : Elex Media Komputindo
- Pranaka, AMW dan Prijono, Onny S. 1996. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasinya*, Jakarta.
- Rasyaf M. 1994. *Manajemen Peternakan Ayam Kampung*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial*, Kencana, Jakarta
- Syaikuni, Gaffar Affan dan Rasyid, Ryass M, 2003, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Jakarta : Rineka Cipta
- Syaikuni. 2005. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Citra Utama
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik*. Bandung : Mandar Maju
- Wibowo, Moeljarto. 1996. *Ilmu Kemasyarakatan*. Jakarta : Sananta Press
- Widodo, Joko. 2001. *Manajemen Pemberdayaan*, Yogyakarta : Galang Press

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tentang Percepatan Penanggulangan
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 79 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Otonomi Desa
- Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor 819/IV/2010 Tentang Lokasi Pembangunan Desa/Kelurahan Terpadu Provinsi Riau Tahun 2010

Skripsi :

- Harjan Suryanto, Pelaksana Fungsi Anggaran DPRD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2010

Media :

- Riau Bisnis, 27 July 2011